



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Brk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun 2, , selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Brk. tanggal 25 September 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan Rustam Efendi Tawil bin Marjan Tawil yang beridentitas:

Nama : ANAK PEMOHON

Umur : 17 tahun 7 bulan

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun 2,

dengan calon isterinya:

Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON

Umur : 18 tahun

Hal. 1 dari 11 Penetapan. No.27/Pdt.P/2019/PA.Brk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Alamat : Dusun 1,

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Juni 2017 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki laki yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitu pula calon isterinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 11 Penetapan. No.27/Pdt.P/2019/PA.Brk.



7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 2338/II/2002 atas nama Gigin Arya Fajar Tawil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 15 Juni 2002, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 3 dari 11 Penetapan. No.27/Pdt.P/2019/PA.Brk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7108042812150007, tanggal 12 Juli 2017 atas nama Rustam Efendi Tawil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-071/KUA.23.01.02/KP.02.3/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 24 September 2019, (bukti P.3);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing identitasnya selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Sarif Kolopita bin Hajat Kolopita, umur 44 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 4, Desa Lolonan, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama Sri Andini Kolopita binti Sarif Kolopita;
- Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon istrinya;
- Bahwa pihak Pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon untuk anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 11 Penetapan. No.27/Pdt.P/2019/PA.Brk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini calon istri anak Pemohon tidak dalam lamaran orang lain, selain lamaran dari calon suaminya yang bernama Gigin Arya Fajar Tawil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon dan calon istrinya sudah 2 tahun lebih berpacaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah siap untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon bekerja sebagai mahasiswa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Saksi II. Hj. Samsir Paputungan bin Latif, umur 48 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 5, Desa Lolonan, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama Sri Andini Kolopita binti Sarif Kolopita;
- Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon istrinya;
- Bahwa pihak Pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon untuk anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini calon istri anak Pemohon tidak dalam lamaran orang lain, selain lamaran dari calon suaminya yang bernama Gigin Arya Fajar Tawil;

Hal. 5 dari 11 Penetapan. No.27/Pdt.P/2019/PA.Brk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon dan calon istrinya sudah 2 tahun lebih berpacaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah siap untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon bekerja sebagai mahasiswa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Gigin Arya Fajar Tawil bin Usman dengan seorang perempuan yang bernama Sri Andini Kolopita binti Sarif Kolopita, namun anak Pemohon masih di bawah umur, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sang Tombolang menolak untuk mencatat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang tersebut, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Gigin Arya Fajar Tawil bin Usman di Pengadilan Agama Boroko untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan;

Hal. 6 dari 11 Penetapan. No.27/Pdt.P/2019/PA.Brk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim di persidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta anak Pemohon menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Gigin Arya Fajar Tawil bin Usman Adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 19 Pebruari 2002 sehingga sekarang baru berumur 17 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 terbukti Pemohon telah melaporkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya bernama Gigin Arya Fajar Tawil bin Usman pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow dan mendapat penolakan karena anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk bisa melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk laki-laki minimal berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan bernama Sri Andini Kolopita binti Sarif Kolopita dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai Saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan

Hal. 7 dari 11 Penetapan. No.27/Pdt.P/2019/PA.Brk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon serta alat bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Gigin Arya Fajar Tawil bin Usman dengan seorang perempuan yang bernama Sri Andini Kolopita binti Sarif Kolopita karena keduanya sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa benar Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Gigin Arya Fajar Tawil bin Usman sampai saat ini masih berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa benar pihak keluarga Pemohon sudah melakukan pelamaran secara resmi kepada pihak keluarga calon istri anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama Gigin Arya Fajar Tawil bin Usman sampai saat ini masih berumur 17 tahun 7 bulan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, serta Pemohon

Hal. 8 dari 11 Penetapan. No.27/Pdt.P/2019/PA.Brk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua Gigin Arya Fajar Tawil di dalam persidangan menyatakan telah memberikan izin kepada anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bersedia membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak Pemohon dengan istrinya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru berusia 17 tahun 7 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari al-qur'an kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Kaidah Fiqhiyyah yang artinya sebagai berikut:

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Gigin Arya Fajar Tawil bin Usman untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sri Andini Kolopita binti Sarif Kolopita;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Penetapan. No.27/Pdt.P/2019/PA.Brk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Gigin Arya Fajar Tawil bin Usman untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sri Andini Kolopita binti Sarif Kolopita;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Al-Ansi Wirawan, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Majelis, Mansur, S.Ag., M.Pd.I, dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Misra Madjid, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Al-Ansi Wirawan, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Penetapan. No.27/Pdt.P/2019/PA.Brk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Panitera,

Misra Madjid, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Perkara			
3. Biaya	:	Rp.	85.000,-
Panggilan			
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	181.000,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 11 dari 11 Penetapan. No.27/Pdt.P/2019/PA.Brk.